

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Pengawasan terhadap mutu dan keamanan hasil pengolahan ikan di Kecamatan Sutera Kabupaten Pesisir Selatan dilakukan dengan dua cara.

Pertama, pengawasan preventif yang dilakukan Dinas Perikanan adalah berupa bimbingan dan fasilitasi kepada masyarakat sebagai upaya peningkatan mutu dan keamanan hasil pengolahan ikan. Kedua pengawasan represif yang dilakukan melalui pemantauan dengan cara pengambilan sampel ikan untuk diteliti dan evaluasi. Jika hasil yang diteliti menunjukkan sampel belum memenuhi sistem jaminan mutu dan keamanan hasil perikanan maka dilakukan pembinaan yang berbentuk sosialisasi, penyuluhan dan peran serta masyarakat. Pengawasan yang dilakukan Dinas Perikanan Kabupaten Pesisir Selatan belum berjalan maksimal sesuai PP Jaminan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan karena hasil pengawasan berupa rekomendasi penerbitan Sertifikat Kelayakan Pengolahan belum pernah dikeluarkan oleh Dinas Perikanan, padahal hal tersebut menjadi kewajiban karena diatur dalam PP Jaminan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan.

2. Tidak adanya tindak lanjut yang dilakukan Dinas perikanan dalam melakukan pengawasan terhadap mutu dan keamanan hasil pengolahan ikan di Kecamatan Sutera Kabupaten Pesisir Selatan.

Idealnya Dinas Perikanan dapat memberikan tindak lanjut terhadap pengolahan ikan yang telah memenuhi standar sistem jaminan mutu dan keamanan hasil perikanan harus diberikan pertama, apresiasi berupa rekomendasi penerbitan Sertifikat Kelayakan Pengolahan kepada pengolah ikan yang negatif menggunakan bahan berbahaya dan memenuhi standar sistem jaminan mutu dan keamanan hasil perikanan. Kedua, jika belum memenuhi standar pengolahan sistem jaminan mutu dan keamanan hasil perikanan maka kepada pelaku usaha itu diterapkan sanksi.

B. Saran

1. Perlu dilakukan kembali bimbingan kepada seluruh pelaku usaha bidang perikanan sehingga pengawasan terhadap penggunaan bahan berbahaya pada produk hasil pengolahan ikan dapat dicegah serta perlu dilakukan bimbingan dan sosialisasi terhadap seluruh lapisan masyarakat sehingga masyarakat mengetahui bahaya yang ditimbulkan mengkonsumsi formalin atau bahan berbahaya melalui brosur, leaflet, radio dan lain-lain.
2. Perlu dilakukan pengawasan represif secara total/keseluruhan bukan hanya secara acak saja di seluruh Kabupaten Pesisir Selatan termasuk di Kecamatan Sutera. Dinas pangan juga harus pro aktif melakukan tindakan penarikan olahan ikan yang dinilai mengandung bahan berbahaya itu.